

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Restoratif Justice merupakan suatu model pendekatan alternatif untuk menyelesaikan tindak pidana dengan menekankan pada pengembalian hubungan akibat terjadinya tindak pidana. Keadilan restoratif sudah diterapkan diterapkan di berbagai negara dengan menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pihak yang terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian konflik hukum yang terjadi di antara mereka.¹

Sila keempat Pancasila, yaitu “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,*” mencerminkan nilai dasar musyawarah sebagai landasan dalam proses pengambilan keputusan. Nilai tersebut menekankan bahwa setiap persoalan yang berkaitan dengan kepentingan bersama hendaknya diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, tanpa mengesampingkan hasil keputusan yang telah disepakati. Selain itu, setiap keputusan yang dihasilkan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berlandaskan nilai-nilai moral serta etika yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Konsep keadilan restoratif berlandaskan pada pandangan bahwa suatu tindak kejahatan tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban secara

¹ Henny Saida Flora, 2018, “*Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”, Open Journal System UBELAJ, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 143.

langsung, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat, bahkan negara pada konteks yang luas. Namun, pada pelaksanaan sistem peradilan pidana, kedudukan korban umumnya masih terbatas sebagai saksi yang memberikan keterangan di persidangan, tanpa memperoleh ruang yang memadai untuk mengambil bagian secara aktif dalam upaya penyelesaian perkara.² Meskipun ketentuan hukum pidana telah diberlakukan dan penegakan hukum oleh polisi telah dilakukan, hal ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah kejahatan secara optimal.³

Konsep *restorative justice* telah memperoleh pengakuan secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui pengaturan mengenai diversifikasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara. Diversifikasi merupakan upaya mengalihkan penanganan permasalahan hukum anak yang disangka melakukan perbuatan pidana dari hadapan peradilan pidana formal menuju penyelesaian di luar pengadilan, baik dengan persyaratan tertentu maupun tanpa persyaratan. Pengaturan diversifikasi dalam undang-undang tersebut mencerminkan penerapan nilai-nilai *restoratif justice* yang dimaksud untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana. Oleh karena itu, setiap aparat penegak hukum pada seluruh tahapan penanganan perkara diwajibkan mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme diversifikasi apabila persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi. Di samping itu,

² Ilyas Sarbini, *Et. All*, 2020, “*Restoratif Justice Sebagai alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*”, Jurnal Fundamental, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 32.

³ Widi Saputra, Yoserwan dan Nilma Suryani, 2025, “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Wilayah Hukum Polresta Padang*”, Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 190.

penyelesaian melalui pendekatan diversi juga dapat diwujudkan melalui peran aktif masyarakat dengan memfasilitasi pemulihan hubungan hukum dan sosial antara pelaku dan korban sebagai bentuk penyelesaian yang mengedepankan pemulihan serta terciptanya kembali hubungan yang harmonis di antara para pihak.⁴

Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan keadaan seluruh pihak yang terdampak oleh peristiwa pidana, baik pihak yang dirugikan, orang yang melakukan tindak pidana, maupun khalayak ramai sebagai *stakeholders*. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi atau penghukuman terhadap pelaku, akan tetapi lebih mengutamakan penyelesaian perkara melalui upaya pemulihan kerugian dan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Selain itu, *restoratif justice* juga diarahkan untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana, mendorong reintegrasi para pihak ke dalam kehidupan bermasyarakat, serta membangun kembali hubungan yang harmonis di antara mereka. Dalam praktiknya, konsep ini meletakkan korban dan pelaku sebagai subjek utama dalam proses penyelesaian perkara, sehingga hasil yang diharapkan tidak hanya berupa penyelesaian konflik, tetapi juga terciptanya kesadaran, tanggung jawab, dan hubungan yang lebih baik serta berkelanjutan di masa mendatang.⁵

Penerapan *restoratif justice* di Indonesia telah memperoleh landasan hukum di setiap proses sistem peradilan pidana. Di lingkungan Kepolisian Negara

⁴ Ilyas Sarbini, *Et. All*, 2020, *Op. cit.*, hlm. 35.

⁵ Adamsyah, T. Erwinsyahbana dan Ramlan, 2024, "*Perspektif Pendekatan Keadilan Restorasi dan Hukum Pidana Adat Minangkabau dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di wilayah Hukum Polres Kabupaten Pariaman*", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2024, hlm. 188.

Republik Indonesia, implemementasi pendekatan tersebut diatur melalui Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sementara itu, di lingkungan kejaksaan, pelaksanaan keadilan restoratif berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun pada tingkat peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Peradilan Umum telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/2020 sebagai pedoman penerapan *restoratif justice* di lingkungan peradilan umum.⁶

*The settlement of criminal cases through the formal criminal justice system is often considered unable to fully achieve the sense of justice expected by society. This is because the system mainly focuses on punishing offenders, resulting in an overreliance on imprisonment. As a result, the interest and rights of victims are often not given sufficient attention during the legal process. In addition, the frequent use of imprisonment requires significant government spending to build, maintain, and operate correktional.*⁷ Dapat diterjemahkan

⁶ Taufiq Yulianto, 2023, “Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Sebagai alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana”, ORBITH, Vol. 19, No. 2, 2023, hlm. 155-156.

⁷ Yoserwan, Et. Al, 2023, “The Role Adat Institution In The Settlement Of Criminal Cases Through Restoratif Justice In West Sumatera”, Nagari law Review, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 148.

bahwa penyelesaian kasus pidana melalui sistem peradilan pidana yang formal dipandang tidak mampu memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat. Sistem peradilan pidana yang lebih menekankan aspek hukuman (punitif) dapat menyebabkan hukuman yang berlebihan. Sistem peradilan pidana kurang memperhatikan kepentingan korban dalam penyelesaiannya. Selain itu, tingkat hukuman yang tinggi akan membutuhkan dana yang sangat besar untuk menyediakan berbagai fasilitas penjara.

Dalam masyarakat hukum adat, penyelesaian sengketa sejak dahulu dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh lembaga-lembaga adat. Keberadaan komunitas hukum adat mendapatkan legitimasi dan perlindungan hukum secara jelas dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B ayat (2) menegaskan bahwa negara memberikan pengakuan dan penghormatan kepada kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya, sepanjang keberadaannya masih hidup dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selaras dengan perkembangan masyarakat, serta sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, berbagai kebiasaan dan kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat memperoleh legitimasi konstitusional di dalam sistem hukum yang berlaku secara nasional.

Penyelesaian perkara melalui aturan adat dinilai sangat efektif jika dilihat dari sudut pandang sosial. Artinya, tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan suatu perkara cenderung tinggi. Kondisi tersebut disebabkan masyarakat telah

lebih memahami dan menerapkan ketentuan hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan hukum positif. Selain biayanya terjangkau, prosesnya tidak pula menyulitkan pihak-pihak yang bersengketa.

Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dengan KUHP Nasional memberikan ruang bagi penyelesaian perkara adat. Keberlakuan hukum adat beserta prinsip yang mengatur hubungan antara hukum adat dan hukum pidana nasional diatur dalam ketentuan Pasal 2 yang terdiri atas tiga ayat. Ketentuan tersebut memberikan dasar mengenai prioritas penerapan hukum adat dalam kaitannya dengan hukum pidana nasional. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional menegaskan bahwa perbuatan yang menurut hukum adat dipandang sebagai perbuatan yang dilarang dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana materiil yang diatur dalam KUHP Nasional, khususnya berkaitan dengan jenis pidana.

Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional mengatur bahwa perbuatan yang dilarang secara adat dapat diterapkan ketentuan hukum pidana materiil dalam KUHP Nasional apabila memang ditentukan demikian pada wilayah hukum tempat lembaga adat tersebut berada. Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional menentukan bahwa mekanisme penerapan hukum adat akan diatur secara lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah, yang berarti bahwa pelaksanaan KUHP Nasional pada masa mendatang tetap harus mengacu pada Peraturan Pemerintah serta mempertimbangkan hukum adat yang berlaku untuk menentukan apakah proses hukum pidana materiil berdasarkan KUHP Nasional dapat atau tidak dapat

diterapkan. Apabila seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 beserta ayat-ayatnya telah dipenuhi, maka penerapan hukum adat didahulukan dibandingkan dengan ketentuan mengenai perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP Nasional.

Pasal 16 ayat 9 Perpolri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat menyebutkan macam-macam tindak pidana ringan yang terdiri dari:

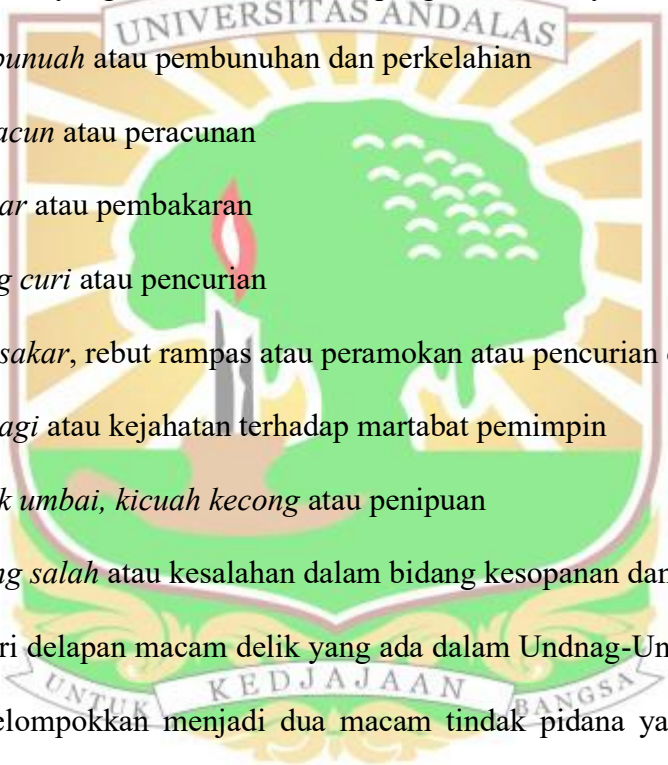
- 1) Penganiayaan ringan terhadap hewan
- 2) Penganiayaan ringan terhadap manusia
- 3) Pencurian ringan
- 4) Penggelapan ringan
- 5) Penipuan ringan
- 6) Penadahan ringan
- 7) Penghinaan ringan

Yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau yang menyebabkan kerugian materil paling banyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dari macam-macam tindak pidana ringan yang sudah dijelaskan pada Pasal 16 ayat 9 Perpolri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat biasanya diselesaikan melalui hukum adat. Namun, masih terdapat sejumlah aspek dalam sistem hukum indonesia yang memerlukan evaluasi dan pengkajian lebih lanjut, khususnya terkait mekanisme penyelesaian perkara yang dalam kondisi tertentu belum mampu memberikan penyelesaian yang efektif bagi masyarakat. Dalam praktiknya masyarakat masih menghadapi berbagai kendala,

di antaranya keterbatasan pemahaman terhadap hukum positif, prosedur penyelesaian perkara yang dinilai cukup kompleks, serta besarnya biaya yang harus dikeluarkan selama proses penyelesaian perkara berlangsung.⁸

Dalam adat Minangkabau hukum pidana materil diatur pada Undang-Undang Nan Salapan atau Undang-Undang yang delapan yang berisikan tindakan dan perbuatan yang termasuk ke dalam pengertian delik yaitu :⁹

- 
- 1) *Tikam bunuah* atau pembunuhan dan perkelahian
 - 2) *Upeh racun* atau peracunan
 - 3) *Sia bakar* atau pembakaran
 - 4) *Maliang curi* atau pencurian
 - 5) *Samun sakar*, rebut rampas atau peramokan atau pencurian dengan kekerasan
 - 6) *Dago dagi* atau kejahatan terhadap martabat pemimpin
 - 7) *Umbuak umbai, kicuah kecong* atau penipuan
 - 8) *Sumbang salah* atau kesalahan dalam bidang kesopanan dan kesusilaan.

Dari delapan macam delik yang ada dalam Undnag-Undang Nan Salapan dapat dikelompokkan menjadi dua macam tindak pidana yaitu, tindak pidana ringan yang penyelesaiannya masih menjadi wewenang peradilan adat dan tindak pidana berat yang penyelesaiannya dilimpahkan kepada jalur hukum formal. Dago-dagi, sumbang- salah, maliang curi (pencurian ringan yang masih dapat didamaikan), dan kicuah-kicang (penipuan ringan) tergolong ke dalam tindak pidana ringan yang penyelesaiannya masih bisa dilakukan dengan mekanisme

⁸ Musrizal, *Et. Al*, 2020, “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat”, Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 73.

⁹ Firman Hasan, 1988, *Dinamika Masyarakat Dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang, hlm. 60-61.

hukum adat. Sedangkan, tikam-bunuhan (penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian atau pembunuhan), upeh-racun, sia-baka, dan samun-saka (perampokan atau perampasan dengan kekerasan) tergolong ke dalam tindak pidana berat yang penyelesaiannya dilimpahkan ke jalur hukum formal.

Dari hasil penelitian yang dilakukan tahun 1982 oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas, ditemukan bahwa delik adat yang masih jadi wewenang penguasa adat hanya *dago-dagi*, *umbuk-umbai* dan *sumbang salah*. Sedangkan delik *tikam-bunuhan* masih dilimpahkan pada penguasa adat walaupun sudah amat jarang terjadi. Delik *siar-bakar* dan *samun-sakar* tidak lagi menjadi kewenangan dari penguasa adat di Minangkabau.¹⁰

*From the perspective of customary law, conflict arising from competing interest may be regarded as customary violations or adat offenses. Customary law represents an indigenous legal system that develops within particular ethnic communities, is generally unwritten, and is recognized and observed by members of those communities. In practice, customary law and customary traditions are closely interconnected and cannot be viewed as separate concepts..*¹¹ Dapat diterjemahkan bahwa dalam sudut pandang hukum yang hidup dalam masyarakat, perselisihan yang berdampak negatif yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan dapat dikualifikasikan menjadi suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana adat. Hukum adat pada hakikatnya merupakan aturan yang lahir, hidup, dan tumbuh dalam lingkungan komunitas

¹⁰ Firman Hasan, 1988, *Op. cit.*, hlm. 63.

¹¹ A Irzal Rias, 2014, "Customary Crime Settlement Based on the Law of Minangkabau: A Criminological Study", *Academic Research Internasional*, Vol. 5, No. 2, 2014, hlm. 437.

masyarakat hukum adat tertentu, bersifat tidak tertulis, serta dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat di wilayah hukum adat tersebut berlaku. Sehingga, *customary law* memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dengan adat atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

Lembaga Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut dengan KAN merupakan lembaga daripada Ninik Mamak atau penghulu yang mewakili masing-masing suku atau kaumnya dibentuk berdasarkan hukum adat yang berlaku di suatu. Dalam lembaga tersebut, setiap Ninik Mamak atau penghulu memiliki kedudukan, kewenangan, dan hak yang setara dalam menetapkan, memelihara, serta mengembangkan hukum adat sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat nagari.¹²

Masyarakat Minangkabau mengenal mekanisme peradilan adat yang diselenggarakan melalui KAN. Lembaga ini dipandang sebagai institusi adat yang memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur tatanan hubungan sosial kelompok masyarakat Minangkabau dengan memegang peranan penting untuk menjaga keberlangsungan, menumbuhkan, serta mengimplementasikan norma-norma adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip Adat Salingka Nagari. Keberadaan dan penguatan fungsi KAN ditegaskan dalam Perda Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari, yang menetapkan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat di tingkat nagari yang

¹² Helmy Panuh, 2012, *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat Di Sumatera Barat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 43.

bertugas melestarikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekaligus menangani sengketa atau tindak pidana adat.

Kewenangan KAN di Sumatera Barat untuk menanggulangi kejahatan dan pelanggaran diamanatkan berdasarkan kesepakatan bersama dalam rangka mengoptimalisasikan pemberdayaan hukum adat antara Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKKAM) Sumatera Barat dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nomor 111/LKAAM-SB/III/2012 dan Nomor. B/1757/2012/Polda Sumatera Barat tentang Optimalisasi Pemberdayaan Hukum Adat Dalam Pemulihan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat (Selanjutnya ditulis Kesepakatan Bersama LKKAM dan Polda Sumbar).

Dalam penyelesaian tindak pidana menurut hukum adat Minangkabau, konsep keadilan tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi kepada individu saja, melainkan lebih diarahkan pada pemulihan hubungan sosial, keharmonisan dalam kelompok kekerabatan, serta menjaga keutuhan masyarakat nagari. Dalam kerangka tersebut, berbagai simbol serta tatanan ruang dalam adat Minangkabau, termasuk pola musyawarah yang dikenal dengan istilah “*biliak ketek, biliak gadang*”.

Istilah “*biliak ketek, biliak gadang*” dalam tradisi Minangkabau merujuk pada pola berjenjang dalam proses musyawarah adat, yang mencerminkan tingkat kedalaman pembahasan serta luasnya keterlibatan pihak-pihak yang berperan, khususnya dalam penyelesaian tindak pidana berbasis *restoratif justice*. Secara filosofis, *biliak ketek* menunjukkan ruang musyawarah yang bersifat terbatas, dimana penyelesaian perkara hanya melibatkan pihak-pihak terdekat saja seperti

pelaku, keluarga korban, serta kerabat dalam lingkup yang kecil. Sebaliknya, *biliak gadang* menggambarkan forum yang lebih luas, yang digunakan etika permasalahan yang berdampak besar, sehingga melibatkan bagian-bagian masyarakat adat seperti ninik mama, alim ulama, cadiak pandai dalam lingkup nagari.

Dalam kaitannya dengan keadilan restoratif, konsep “*biliak ketek, biliak gadang*” berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan tingkat keterlibatan pihak serta mekanisme pemulihan yang tepat. Pada tahap *biliak ketek*, penyelesaian difokuskan pada upaya memperbaiki hubungan antarindividu melalui perdamaian, permintaan maaf, dan pemberian ganti kerugian. Namun, apabila penyelesaian tersebut belum tercapai atau perkara berdampak luas, maka proses dilanjutkan ke *biliak gadang* sebagai forum bersama yang tidak semata-mata berorientasi menangani sengketa, sekaligus juga mengembalikan keseimbangan sosial dan meneguhkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat adat.

Berdasarkan praktiknya, KAN di Nagari Baringin pada umumnya hanya menangani penyelesaian sengketa yang bersifat keperdataan. Keterlibatan KAN dalam menyelesaikan perkara yang bersifat pidana jarang sekali, terlebih lagi dapat dianggap hampir tidak pernah terjadi. Di Nagari Baringin, meskipun terdapat berbagai perkara tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat, tidak satupun di antaranya diselesaikan melalui KAN. Hal ini disebabkan oleh

kecenderungan masyarakat yang tidak melaporkan perkara pidana tersebut kepada KAN, melainkan langsung membawa permasalahan ke ranah hukum formal.¹³

Salah satu kasus yang pernah terjadi di Nagari Baringin tepatnya di Jorong Bukit Gombak, yaitu pelaku tindak pidana merupakan seorang residivis di dalam kampung. Pelaku ini bukan warga asli dari Jorong Bukit Gombak, ia hanya pendatang yang mengaku bermamak ke salah satu suku di Jorong Bukit Gombak. Sudah sering masyarakat di jorong Bukit Gombak mengalami kehilangan baik siang hari maupun malam hari. Masyarakat sudah merasa resah dengan keberadaan si pelaku di tengah-tengah kampung, pada suatu waktu ada seorang masyarakat yang kehilangan aki mobil, pada saat itu si pelaku juga menjual sebuah aki mobil ke tempat barang rongsokan. Masyarakat pun sudah menduga keras kalau si pelakulah yang mengambil aki mobil tersebut. Lalu, dengan keresahan yang dialami masyarakat, masyarakat meminta kepada Babinsa untuk memberikan sanksi kepada pelaku. Babinsa berkoordinasi dengan jorong dan beberapa masyarakat untuk menjatuhi sanksi kepada pelaku. Penyelesaian kasus ini hanya dilakukan oleh Babinsa dan jorong serta mamak kepala suku dari pelaku. Akhirnya pelaku dijatuhi sanksi adat berupa pengusiran dari kampung.

Berdasarkan kasus di atas penyelesaiannya tidak melibatkan KAN sedikitpun, dalam penelitian saya menemukan bahwa dalam penandatanganan surat pengusiran pelaku dari kampung tidak diketahui oleh Ketua KAN, yang

¹³ Wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari Baringin, Afrizal. Dt. Gapuang, pada 13 Oktober 2025, pukul 09.00 WIB.

menandatangani surat pengusiran itu hanya Babinsa, Jorong dan mamak kepala suku dari pelaku.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh KAN adalah adanya persepsi negatif terhadap penyelesaian adat, di mana masyarakat sering kali merasa bahwa proses tersebut belum mampu mewujudkan kepastian hukum yang memadai. Hal ini diperparah dengan pengaruh hukum formal yang lebih dominan, di mana masyarakat cenderung memilih jalur hukum negara yang dianggap lebih resmi dan terjamin. Akibatnya, banyak kasus yang seharusnya dapat diselesaikan secara adat justru berlarut-larut serta berakhir di pengadilan formal, serta tidak semata-mata menghabiskan durasi dan dana, akan tetapi juga dapat merusak hubungan antarwarga.¹⁴

Selain itu, kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif di kalangan aparat nagari dan masyarakat juga menjadi penghambat dalam penerapan penyelesaian adat. Banyak pihak yang belum sepenuhnya menyadari bahwa keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan bagi korban. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparat nagari serta masyarakat tentang keadilan restoratif dan mekanisme penyelesaian adat yang ada.

Dari 7 (tujuh) macam tindak pidana ringan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat 9 Perpolri Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemolisian masyarakat, tidak satupun tindak pidana ringan itu yang apabila terjadi di wilayah Nagari Baringin

¹⁴ Wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari Baringin, Afrizal. Dt. Gapuang, pada Senin 13 Oktober 2025, pukul 09.00 WIB.

yang diselesaikan melalui lembaga KAN. Bahkan dari ketujuh tindak pidana ringan itu hampir semuanya pernah terjadi di wilayah Nagari Baringin namun, masyarakat yang menjadi korban selalu melaporkan tindak pidana itu ke ranah hukum formal dan bahkan pernah ada kasus tindak pidana yang tidak diselesaikan sama sekali. Tindak pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nan Salapan pun tidak pernah diselesaikan oleh KAN di Nagari Baringin.¹⁵

Secara normatif KAN mempunyai kewenangan dan peran sebagai peradilan adat yang dapat menyelesaikan sengketa dan pelanggaran adat. Peran KAN sebagai peradilan adat sudah dijelaskan dalam Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018. KAN sebagai lembaga yang harus menyelesaikan tindak pidana ringan juga sudah dijelaskan dalam kerja sama antara Polda Sumatera Barat dengan LKAAM Sumatera Barat yang bertujuan untuk mengoptimalkan keadilan restoratif. Namun, secara empirisnya KAN tidak melaksanakan peran yang telah ditetapkan dalam PERDA tersebut. Masyarakat di Nagari Baringin juga tidak memahami peran, fungsi serta kewenangan KAN, kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh perangkat nagari kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, terlihat bahwa belum optimalnya peran KAN dalam menyelesaikan tindak pidana adat di Nagari Baringin merupakan persoalan yang penting untuk dikaji secara mendalam, terutama dalam kaitannya dengan penerapan pendekatan keadilan restoratif.

¹⁵ Wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari Baringin, Afrizal. Dt. Gapuang, pada Senin 13 Oktober 2025, pukul 09.00 WIB.

Optimalisasi peran KAN tidak hanya berpotensi memperkuat eksistensi hukum adat, tetapi juga dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih efektif, humanis, serta sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI BARINGIN KABUPATEN TANAH DATAR DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA ADAT SEBAGAI SARANA UNTUK MENOPTIMALISASI KEADILAN RESTORATIF”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka perlu adanya pemfokusan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran KAN di Nagari Baringin Kabupaten Tanah Datar dalam menyelesaikan tindak pidana adat sebagai sarana optimalisasi keadilan restoratif?
2. Apa kendala KAN di Nagari Baringin Kabupaten Tanah Datar dalam menjalankan perannya dalam menyelesaikan perkara tindak pidana adat melalui keadilan restoratif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran KAN nagari Baringin Kabupaten Tanah Datar dalam menyelesaikan tindak pidana adat sebagai sarana optimalisasi keadilan restoratif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang menyebabkan belum optimalnya peran KAN dalam penyelesaian tindak pidana adat di Nagari Baringin Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana adat, melalui penambahan referensi dan kajian ilmiah.
 - b. Mengembangkan kemampuan penulis dalam melaksanakan penelitian secara ilmiah serta menyusun dan menyajikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah yang sistematis.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum serta memperluas Khazanah keilmuan di bidang kajian hukum yang dikaji.
 - d. Menambah dan memperluas khazanah kepustakaan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Institusi lokal, khususnya KAN nagari Baringin agar lebih memperhatikan fungsi dan pengawasannya terhadap tindak pidana adat yang terjadi di nagari Baringin.
- b. Timbulnya kesadaran di masyarakat untuk menyelesaikan segala bentuk tindak pidana adat melalui pendekatan keadilan restoratif.
- c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta meningkatkan pemahaman mengenai penyelesaian tindak pidana adat dengan pendekatan keadilan restoratif.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Akan ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu harus dilandasi dengan bukti empiris yang kuat disertai data pendukung yang dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.¹⁶

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji penerapan ketentuan hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya dalam praktik di masyarakat. Melalui pendekatan ini,

¹⁶ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

penelitian tidak hanya menelaah aspek normatif dari suatu peraturan, tetapi juga mengamati dan menganalisis fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan guna mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum dengan implementasinya.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan Gambaran secara sistematis, objektif, dan faktual mengenai permasalahan yang diteliti, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum, serta praktik penerapan hukum positif dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utama melalui proses pengumpulan data di lapangan.¹⁹ Informasi utama dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Lalu, informasi-informasi yang diperoleh dicatat langsung dan dikumpulkan peneliti melalui

¹⁷ Soejono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, hlm. 51.

¹⁸ Maria Sumardjono, 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 23.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

kegiatan penelitian lapangan serta wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri dari ketua KAN beserta anggota-anggotanya, tokoh-tokoh adat di nagari Baringin.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berfungsi untuk menjelaskan, menguraikan, serta memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh dari hasil berbagai literatur, seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian.²⁰ Adapun data sekunder yang dimanfaatkan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kelompok, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang masing-masing memiliki fungsi sebagai sumber pendukung dalam proses analisis penelitian.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian, yang meliputi antara lain:

²⁰ Zainudin Ali, *Op.cit.*, hlm. 1.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil
- c. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

e. Undang-Undang Nan Duo Puluah

f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

g. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat

h. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berfungsi untuk menguraikan, menjelaskan, serta mendukung pemahaman



terhadap bahan hukum primer.²¹ Bahan hukum ini berasal dari berbagai publikasi di bidang hukum yang tidak termasuk dalam kategori dokumen resmi. Adapun yang termasuk bahan hukum sekunder antara lain buku-buku ilmiah, literatur hukum, kamus hukum, artikel atau jurnal ilmiah, makalah, serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.²²

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang digunakan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier diperoleh dari berbagai sumber referensi, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan ensiklopedia hukum.

b. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilaksanakan dengan keterlibatan peneliti secara langsung di lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan terhadap kondisi yang ada, serta mengadakan wawancara dengan sejumlah narasumber guna memperoleh data dan informasi yang akurat.

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157.

²² Bambang Suggono, 2013, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 67.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur, buku, jurnal, serta karya ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Untuk memperoleh bahan-bahan tersebut, peneliti melakukan penelusuran Pustaka di Perpustakaan Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara pengumpulan data, yang meliputi sebagai berikut:

a) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai dokumen tertulis maupun dokumen visual yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen resmi, buku, jurnal atau majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, serta foto atau bahan dokumentasi lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

²³ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, Ed 1, Cet. 1, hlm. 217.

b) Wawancara

Wawancara merupakan keadaan bertatap muka, ketika seseorang yaitu pewawancara memberikan pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan jawaban yang benar dan pasti berdasarkan topik penelitian kepada seorang informan.²⁴ Jenis wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semi-structured interview*). Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya sebagai acuan, namun tetap memberikan keleluasaan untuk mengajukan pertanyaan tambahan sesuai dengan perkembangan informasi yang diperoleh selama proses wawancara berlangsung. Responden atau narasumber yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini meliputi pihak-pihak yang terdiri dari, ketua KAN Nagari Baringin, wali nagari atau perangkat Nagari Baringin, niniak mamak di Nagari Baringin dan masyarakat Nagari Baringin.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Tahap pengolahan data dilaksanakan melalui pemeriksaan kelengkapan serta keabsahan bahan penelitian yang dihimpun melalui penelitian lapangan melalui komunikasi dengan informan serta penelaahan data. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis sebagai tahapan lanjutan dalam proses penelitian. Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Data yang terkumpul dalam penelitian ini tidak berbentuk data numerik sehingga tidak dapat diukur secara kuantitatif.

²⁴ Soejono Soekanto , *Op.cit.*, hlm. 5.

Pengolahan data secara kualitatif memberikan fakta yang bersifat penjelasan melalui penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif, yaitu dengan menyusun kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang diperoleh dari data tertulis, hasil wawancara, serta perilaku nyata yang ditemukan selama penelitian.

